



**PERJANJIAN KERJASAMA
PENAYANGAN PEMBERITAAN KEGIATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENKUM JAMBI
DAN
PT INSAN MEDIA BERSAUDARA
(jamberita.com)**

Nomor: W.5-HH.04-3 Tahun 2026

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-01-2026) bertempat di Kota Jambi, Provinsi Jambi yang bertandatangan di bawah ini :

1. Karimullah Saing

Yang berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran an **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi** Nomor: W.5-13.KU.02.03 Tahun 2026-0 7 Januari 2025 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor **Wilayah Kementerian Hukum Jambi** yang berkedudukan di Jl. Kapten Sujono, Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36128 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Arif Martaguna

Pimpinan Perusahaan PT Insan Media Bersaudara (Jamberita.com), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Insan Media Bersaudara (Jamberita.com) berkedudukan dan berkantor di Jl. Kalibata RT 12 Desa Pematang Gajah Kec. Jaluko, Kab Muara Jambi Perumahan Metro untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya disebut **Para Pihak**) tersebut sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama secara bersama-sama untuk mengadakan kerja sama dalam hal kontrak publikasi kegiatan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL I DASAR HUKUM KERJASAMA

Dasar Hukum Perjanjian kerja sama adalah:

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Kerja Sama ini adalah untuk membangun sinergi dan kolaborasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan PT Insan Media Bersaudara dalam rangka mendukung penyebaran informasi, publikasi kegiatan, serta program layanan hukum kepada masyarakat secara efektif, transparan, dan akuntabel. Kerja sama ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat melalui penyajian informasi yang edukatif, aktual, dan terpercaya, serta memperkuat citra kelembagaan melalui media komunikasi yang profesional dan berkelanjutan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi publikasi dan penyebaran informasi kegiatan, program, serta kebijakan Pihak Pertama dalam bentuk advertorial/news konten melalui media milik Pihak Kedua.
- (2) Pihak Kedua berkewajiban mempublikasikan rilis resmi yang disampaikan oleh Pihak Pertama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk layanan: Advertorial Online / News Konten;
 - b. Jumlah tayang: 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rilis per hari sesuai kebutuhan Pihak Pertama;
 - c. Platform publikasi: Media online Jamberita.com dan/atau platform digital resmi lainnya milik Pihak Kedua;
 - d. Penayangan dilakukan setelah materi/rilis diterima dan dinyatakan layak tayang sesuai standar redaksional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak Kedua menyediakan ruang pemberitaan pada media visual maupun platform digital resmi miliknya untuk mendukung publikasi kegiatan Pihak Pertama.
- (4) Materi publikasi berasal dari rilis resmi Pihak Pertama dan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama atas kebenaran substansi isi informasi.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal tentang Jangka Waktu dalam Perjanjian ini.

**PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan publikasi dilakukan berdasarkan rilis resmi yang disampaikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui surat elektronik atau media komunikasi resmi lainnya;
- (2) Pihak Kedua wajib mempublikasikan rilis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1-2 jam sejak materi diterima, kecuali ditentukan lain oleh Pihak Pertama;
- (3) Setiap publikasi yang telah tayang wajib dilaporkan kepada Pihak Pertama dalam bentuk tautan (link) berita dan/atau tangkapan layar (screenshot) sebagai bukti pelaksanaan pekerjaan;
- (4) Dalam hal terdapat kekeliruan substansi, Pihak Pertama dapat meminta perbaikan dan Pihak Kedua wajib melakukan koreksi paling lambat 1-2 jam sejak pemberitahuan diterima.
- (5) Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik jurnalistik.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, **PIHAK PERTAMA** menyediakan biaya sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelah juta Rupiah) termasuk **PPN** dan **PPH** yang dibebankan kepada anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum TA 2026.

**PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a. Membayar hasil penayangan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan harga kontrak yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama ini;
 - b. Menyediakan bahan informasi, baik berupa naskah, foto/video yang bisa memperkuat data yang diperlukan;
 - c. Menyepakati jadwal publikasi atau penayangan materi bersama **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran;
 - d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan Bersama.
- (2) **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Menerima pembayaran atas jasa penayangan atau publikasi kegiatan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama ini;
 - b. Menayangkan atau mempublikasikan kegiatan, informasi, atau materi yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** terkait penayangan atau publikasi kegiatan. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama, standar profesional, serta jangka waktu yang telah disepakati;
 - d. Mematuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 7
CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran atas pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara sekaligus untuk jangka waktu 11 (sebelas) bulan sesuai nilai yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama ini.
- (2) Pembayaran dilakukan melalui transfer bank ke rekening resmi milik **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
Nama Perusahaan : PT Insan Media Bersaudara
Media : Jamberita.com
Bank : BRI
Nomor Rekening : 0606-01-002204-589
- (3) Hal-hal terkait administrasi pembayaran, termasuk bukti transfer dan dokumen pendukung lainnya, akan disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 8 JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku terhitung sejak tanggal **1 Februari 2026** sampai dengan **31 Desember 2026**.
- (2) Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau perubahan terkait jangka waktu kerja sama dapat disepakati kemudian oleh para pihak dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 9 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berakhir pada batas waktu yang telah ditentukan sesuai bunyi pasal 8 Perjanjian Kerja sama ini dan apabila ingin diperpanjang maka dapat dibicarakan 2 (dua) bulan sebelum batas kerja sama ini berakhir.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi permasalahan selama berlangsungnya kerja sama, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan segera mengadakan perundingan untuk mencapai kata mufakat;
- (2) Apabila tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat memilih menyelesaikan perselisihan ini dengan memilih jalur hukum yang tepat di Pengadilan Negeri Jambi.

PASAL 11 LAIN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk Force Majeure adalah:
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang lokal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

**PASAL 12
PENUTUP**

Demikianlah perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat digunakan untuk para pihak sesuai kebutuhan.

Pihak Pertama

Pejabat Pembuat Komitmen Kanwil
Kementerian Hukum Jambi,



Karimullah
NIP. 198201262010121001

Pihak Kedua



jam Arief Martaguna